



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2017  
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah menyelenggarakan Program Raskin;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Rastra (Beras Sejahtera) di tingkat Kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang mengatur mengenai petunjuk teknis program Rastra di Kabupaten Ciamis;
  - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;

22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2017 DI KABUPATEN CIAMIS.

### BAB 1 KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Program Beras Sejahtera (Rastra)/Beras Miskin (Raskin) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
5. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang berhak menerima beras bersubsidi dari Program Rastra.
6. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
7. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG.
8. HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).

### BAB II FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan Petunjuk Teknis Program Rastra Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program Rastra bagi Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Teknis meliputi tujuan, sasaran dan manfaat, pengelolaan dan pengorganisasian, perencanaan dan penganggaran, mekanisme pelaksanaan, pengendalian dan pengaduan.

### Pasal 4

- (1) Uraian tentang Petunjuk Teknis Program Rastra Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Format Surat, Formulir, Berita Acara, Laporan dan Dokumen lain-lain Program Rastra sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk dukungan biaya penyaluran Program Rastra Tahun 2017 dari TD sampai dengan KPM.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk: biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi Harga Tebus Rastra.
- (3) Subsidi Harga Tebus Rastra (HTR) Tahun 2017 dari TD ke TB hingga KPM adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kg yang diperuntukan bagi subsidi HTR sehingga KPM hanya membayar Rp. 600 (enam ratus rupiah) per kg di TD atau di TB.
- (4) Biaya angkut Rastra Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kg yang diperuntukan bagi biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga KPM sehingga KPM tetap hanya membayar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) per kg di TB.
- (5) Penetapan besaran anggaran dan penerima subsidi HTR serta biaya angkut Rastra sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
- (6) Mekanisme pelaksanaan Subsidi HTR dan biaya angkut Rastra sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

### Pasal 6

Beras Sejahtera merupakan hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (Keluarga Penerima Manfaat) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

BAB III  
KETENTUAN PENUNTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 24 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 6

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Cap/ttd

**AEP SUNENDAR, SH., MH.**  
**NIP. 19621018 198303 1 005**

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 6 Tahun 2017

TANGGAL : 24 Pebruari 2017

---

### **PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASTRA TAHUN ANGGARAN 2017**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan prioritasnya Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, serta Pariwisata dan Industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah pembangunan sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Mental/Karakter.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan sub- agenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tujuan dan target subsidi pangan (Rastra) ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Rastra ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (*Social Protection*), dimana Kebijakan Program Rastra termasuk di dalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/ rentan miskin yang telah ditetapkan adalah penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah yang mendapatkan Rastra.

Kebijakan Program Rastra juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu: *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditas makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Dalam perkembangannya, sesuai arahan Presiden, pada tahun 2017, 44 kota terpilih melaksanakan transformasi Program Rastra menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai, sedangkan Kabupaten Ciamis masih melaksanakan Program Rastra bersama dengan Kabupaten/Kota lainnya.

Untuk memberikan arahan dan kebijakan secara teknis dalam pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, Petunjuk Teknis yang disusun menjabarkan berbagai aspek teknis Program Rastra, tahapan pelaksanaan penyaluran, serta mekanisme koordinasi antar berbagai pihak terkait, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam teknis pelaksanaan penyaluran Program Rastra di Kabupaten Ciamis.

## **B. Dasar Hukum**

Pelaksanaan program Rastra di Kabupaten Ciamis dilandasi oleh Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950** tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012** tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
6. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
  7. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015** tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  8. **Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010** tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  9. **Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015** tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  10. **Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016** tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
  11. **Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016** tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
  12. **Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015** tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
  13. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010** tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
  15. **Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013** tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

### C. Ketentuan Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di desa/kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
3. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Rastra di desa/ kelurahan.
4. **Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM)** adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
5. **Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)** adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah desa/kelurahan.
6. **HTR** adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).
7. **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan



ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.

8. **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
9. **Kemasan Rastra** adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
10. **Kualitas Rastra** adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
11. **Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel)** adalah forum pertemuan musyawarah di desa/ kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
12. **Musyawarah Kecamatan (Muscam)** adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
13. **Pagu Rastra** adalah alokasi jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
14. **Pelaksana Distribusi Rastra** adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah.
15. **Perubahan Daftar Penerima Manfaat** adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa/kelurahan untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
16. **Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)** adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.
17. **Petunjuk Teknis (Juknis)** adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra.
18. **Program Rastra (Beras Sejahtera)** adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
19. **Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra)** adalah keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
20. **Satker Rastra** adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.
22. **Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO)** adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
23. **Titik Bagi (TB)** adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
24. **Titik Distribusi (TD)** adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.

25. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)** adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
26. **Tim Koordinasi Rastra (Tikor Rastra)** adalah tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten sampai dengan Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program subsidi rastra serta pertanggung jawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
27. **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)** adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT**

#### **A . Tujuan**

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

#### **B . Sasaran**

Sasaran Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

#### **C . Manfaat**

Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, untuk Kabupaten Ciamis terhadap HTR Rastra Tahun 2017 diberikan subsidi HTR sebesar Rp. 1.000,-/kg sehingga HTR sebesar Rp. 600,-/kg.
6. Untuk menjaga stok pangan nasional.
7. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN**

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar SKPD dan instansi terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya, sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra di Kabupaten Ciamis, Tingkat Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di tingkat desa/kelurahan.

#### **A. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota**

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Ciamis dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten sebagai berikut:

##### **1. Kedudukan**

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis adalah pelaksana Program Rastra di Kabupaten Ciamis, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Ciamis.

##### **2. Tugas**

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Rastra (Penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi Jawa Barat.

##### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Ciamis.
- b. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Ciamis.
- e. Sosialisasi Program Rastra di wilayah Kabupaten Ciamis.
- f. Perencanaan penyaluran Rastra.
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- i. Penanganan pengaduan.
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di tingkat desa/kelurahan.
- k. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi

##### **4. Struktur Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis**

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Ciamis.

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- I. Pengarah :
  1. Bupati Ciamis;
  2. Wakil Bupati Ciamis;
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
- III. Ketua : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ciamis;
- IV. Wakil Ketua :
  1. Kepala Perum Bulog Sub Divre Wilayah VII Ciamis;
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
  3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Ciamis;
- VI. Bidang Perencanaan
  - a. Ketua : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
  - b. Anggota
    1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis;
    2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
- VII. Bidang Pelaksanaan Distribusi
  - a. Ketua : Ketua Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Wilayah VII Ciamis
  - b. Anggota :
    1. Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Setda sebanyak 4 orang;
    2. Kepala Desa/Kelurahan Se-Kab. Ciamis;
- VIII. Bidang Monitoring dan Evaluasi
  - a. Ketua : Kasubag Bina Sarana Perekonomian pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Ciamis;
  - b. Anggota :
    1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanaian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis;
    2. Kepala Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD pada Bagian Perekonomian Setda;
    3. 27 orang Camat dan 27 orang pengelola Raskin/Rastra dari Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan sebanyak 265 orang;
    4. Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Wilayah VII Ciamis
- IX. Bidang Pengaduan Masyarakat
  1. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
  2. Anggota :
    1. Kepala Sub Bagian Bina Sarana Produksi pada Bagian Perekonomian Setda;
    2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis;
    3. Kepala Bagian Hukum Setda;
    4. Kasi Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ciamis;
    5. Kepala Unit Ekonomi Polres Ciamis;
    6. Kepala Seksi Operasional Pelayanan Publik Perum Bulog Sub Divre Wilayah VII Ciamis;
    7. 27 orang Camat dari Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan sebanyak 265 orang;
    8. Lembaga Swadaya Masyarakat Galuh Mandiri dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Penguatan Partisipasi Masyarakat
- X. Pelaksana Administrasi :
  1. 1 (satu) orang Pelaksana dari Bagian Perekonomian Setda;
  2. 1 (satu) orang Pelaksana Perum Bulog Sub Divre Ciamis.

## **B. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan**

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan, sebagai berikut:

### **1. Kedudukan**

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

### **2. Tugas**

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Rastra di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Rastra di kecamatan.
- b. Sosialisasi Rastra di wilayah kecamatan.
- c. Pendistribusian Rastra.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di tingkat desa/kelurahan.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra di tingkat desa/kelurahan.
- g. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.

### **4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan**

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

## **C. Pelaksana Distribusi Rastra di tingkat desa/kelurahan.**

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra, sebagai berikut:

### **1. Kedudukan**

Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

## **2. Tugas**

Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

## **3. Fungsi**

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD.
- b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan setempat.

## **BAB IV**

### **PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

#### **A. Perencanaan**

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi:

- 1) Penetapan RTS-PM;
- 2) Penentuan TD dan TB.

##### **1. Kebijakan Penetapan KPM**

- a) KPM Rastra di Kabupaten Ciamis yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga yang terdaftar dalam daftar nama dan alamat untuk Program Rastra Tahun 2017 yang bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin Kementerian Sosial yang selanjutnya tercantum dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
- b) Pagu Rastra Kabupaten Ciamis Tahun 2017 sebesar 84.940 KPM telah mencakup Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin
- c) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Menteri Sosial, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Ciamis, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

##### **2. Penetapan Titik Distribusi (TD)**

- a. Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Perum BULOG Subdivre Ciamis menyepakati bahwa lokasi TD Penyerahan Raskin ditetapkan di 258 (dua ratus lima puluh delapan) Kantor Desa dan 7 (tujuh) Kantor Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis.
- b. Kantor Desa/Lurah sebagai Titik Distribusi yang tidak dapat dijangkau pengangkutannya oleh Perum BULOG, maka lokasi TD dialihkan ke tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Perum BULOG Subdivre Ciamis.

##### **3. Penetapan Titik Bagi (TB)**

TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

#### **B. Kebijakan Penganggaran**

Program Rastra merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran subsidi pangan disediakan dalam APBN tahun berjalan, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.
2. Subsidi Pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).
3. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Program Rastra di Daerah, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Rastra



dari TD sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan/atau pembebasan Harga Tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Rastra untuk KPM di dalam pagu yang ditetapkan.

4. Biaya operasional Rastra merupakan biaya operasional dari Gudang Perum BULOG sampai ke TD menjadi tanggungjawab Perum BULOG.
5. Subsidi HTR disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam APBD Tahun Anggaran 2017 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dan direalisasikan berdasarkan usulan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.
6. Jumlah Subsidi HTR adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kg yang diperuntukan bagi subsidi HTR sehingga KPM hanya membayar HTR sebesar Rp. 600 (enam ratus rupiah) per kg di TB.
7. Biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga KPM disediakan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam APBD Tahun Anggaran 2017 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dan direalisasikan berdasarkan usulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.
8. Jumlah biaya angkut Rastra adalah sebesar Rp. 200,- (dua ratus) per kg yang diperuntukan bagi biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga KPM sehingga KPM tetap hanya membayar HTR Rp. 600,- (enam ratus rupiah) per kg di TB.
9. Penetapan besaran anggaran dan peruntukan penerima subsidi HTR serta biaya angkut Rastra dari TD ke TB yang berasal dari APBD Kabupaten Ciamis diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Ciamis.
10. Biaya penyelenggaraan Program Rastra antara lain sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung kinerja Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Pelaksana Distribusi dan Satuan Kerja Rastra dibiayai dari APBD dan/atau biaya operasional Perum BULOG Subdivre Ciamis.
11. Subsidi lainnya  
Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Rastra dari TD ke TB (KPM) dan atau subsidi HTR yang diatur dan ditetapkan oleh keputusan kepala desa.

## **BAB V**

### **MEKANISME PELAKSANAAN**

#### **A. Panduan Pelaksanaan Program Rastra**

Dalam pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Ciamis berpedoman pada Pedoman Umum (Pedum) Rastra yang dibentuk oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Rastra yang dibentuk oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Barat dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Rastra ini.

Juknis Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Ciamis setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Juknis Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Ciamis disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi Jawa Barat.

#### **B. Penetapan Pagu Rastra**

##### **1. Penetapan Pagu Rastra Kabupaten Ciamis**

- a. Pagu Rastra Kabupaten Kabupaten Ciamis tahun 2017 berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat yang selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati Ciamis sebanyak 15.289.200 kg beras/tahun untuk 84.940 (delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh) KPM atau sebanyak 15 (lima belas) kg/KPM/bulan setara dengan 180 (seratus delapan puluh) kg/RTS/tahun atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pemerintah apabila terdapat perubahan kebijakan Program Rastra.
- b. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Rastra pada tahun 2017 sesuai dengan Data untuk Program Rastra yang bersumber dari Kementerian Sosial.
- c. Apabila pagu Rastra tersebut tidak dapat diserap sampai dengan tanggal yang ditetapkan maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.
- d. Daftar wilayah administrasi kecamatan/desa/kelurahan yang digunakan untuk penetapan pagu Rastra tahun 2017 mengacu pada MFD (*Master File* Desa) bulan Juni tahun sebelumnya dari BPS dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis yang mengatur pemekaran kecamatan dan/atau desa.
- e. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dan/atau relokasi akibat kebijakan pemerintah dalam satu kecamatan dan desa/kelurahan, maka Bupati Ciamis segera mengalokasikan Pagu Rastra sesuai dengan alamat KPM di wilayah administrasi pemerintahan yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra secara berjenjang yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah setempat.
- f. Pemerintah kabupaten Ciamis dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra yang didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

## **2. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan**

- a. Pagu Rastra Kecamatan dan desa/kelurahan tahun 2017 merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Rastra pada tahun 2017 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan dan/atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada tahun 2017 sesuai dengan Data penerima Rastra berdasarkan data terpadu program penanganan fakir miskin bersumber dari Kementerian Sosial.
- b. Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- c. Pagu Rastra di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra di masing-masing desa/kelurahan.

## **C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)**

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di tingkat desa/kelurahan, dimungkinkan perubahan DPM Rastra, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perubahan/pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan Program Rastra.
2. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM.
3. Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah terdaftar dalam daftar nama dan alamat penerima Rastra harus tetap mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra.
4. KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai oleh Mudes/Muskel sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. KPM Rastra yang Kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain tanpa mengubah nama dalam DPM.
5. Keluarga yang dinilai layak sebagai KPM Pengganti untuk menggantikan KPM pada butir 4 (empat) di atas diprioritaskan kepada keluarga miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut: jumlah anggota keluarga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas, kepala keluarganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap.
6. Daftar akhir KPM Rastra, termasuk perubahannya bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di Desa/Kelurahan.
7. Setelah DPM-1 dihasilkan di tingkat Desa/Kelurahan, penyaluran Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan.
8. Merujuk butir 1, apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP), dan Formulir Perubahan/ Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM).

Desa/Kelurahan mengisi/melengkapi FPPDT- PFM untuk setiap KPM Pengganti dan setiap KPM yang diganti oleh Mudes/Muskel karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. Format BA, FRP, dan FPPDT- PFM terdapat pada Lampiran Petunjuk Teknis Subsidi Pangan (Rastra).

9. Apabila diperlukan, Muscam dapat diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT- PFM sesuai hasil Muscam.
10. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan, ke tingkat Kecamatan, dan ke tingkat Kabupaten.
11. Berdasarkan dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dari Desa/Kelurahan yang diterima di tingkat Kabupaten, Bupati mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten Ciamis.
12. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT- PFM disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

#### **D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra Tingkat Kabupaten Ciamis**

1. Bupati Ciamis melakukan peluncuran Program Rastra Kabupaten Ciamis untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat daerah terkait dan pejabat instansi vertikal di Kabupaten Ciamis.
2. Peluncuran Program Rastra Kabupaten dapat diikuti penyaluran Program Rastra ke TD.
3. Sosialisasi Juknis dan Pagu Rastra dilaksanakan pada saat acara peluncuran dan/atau acara khusus sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis.
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra tingkat Kabupaten Ciamis dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Rastra Nasional dan tingkat Provinsi.
5. Sosialisasi Program Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Juknis Rastra.
6. Pelaksanaan penyaluran Rastra di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Rastra.

#### **E. Pemantauan dan Evaluasi**

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra di Kabupaten Ciamis, maka Tim Koordinasi Rastra melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PE) pelaksanaan Program Rastra.
2. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
3. Tim Koordinasi Rastra melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
4. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten Ciamis.
5. Waktu pelaksanaan PE Program Rastra dilakukan secara periodik satu bulan sekali dan/atau tiga bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Kegiatan PE dilaksanakan dengan metode kunjungan

lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

7. Pemantauan pelaksanaan Program Rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Juknis sebagai panduan.

#### **F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD)**

1. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk KPM Rastra dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
3. Rencana Penyaluran  
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan berdasarkan SPA.
4. Mekanisme Penyaluran:
  - a. Berdasarkan Pagu Rastra, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
  - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/ kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada awal tahun.
  - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
  - d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
  - e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - f. Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan pemerintah dan/atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Rastra dapat diatur lebih lanjut.

#### **G. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB**

1. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ciamis.
2. Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

## **H. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM**

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
2. Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

## **I. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR)**

1. Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di TD.
2. Subsidi HTR diberikan terhadap KPM Rastra sebesar Rp. 1.000,-/kg yang ditanggung oleh APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017, dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perum Bulog Subdivre Ciamis.
3. KPM Rastra di Kabupaten Ciamis membayar HTR sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per kg di TB, dibayarkan secara tunai dan tidak ada tambahan biaya apapun yang dibayarkan oleh KPM.
4. Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG di Bank BRI Cabang Ciamis dengan Nomor Rekening 0104.01.001870.301 atas nama HTR Raskin Tahun 2017 Kab Ciamis paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah tanggal BAST.
5. Mekanisme pembayaran Subsidi HTR kepada Perum Bulog Subdivre Ciamis, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

## **J. Pembiayaan**

1. Mekanisme pembayaran Subsidi Pangan (Rastra) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pangan (Rastra).
2. Mekanisme pembayaran Subsidi HTR dan biaya angkut Rastra yang berasal dari APBD Kabupaten Ciamis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
3. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Pangan (Rastra), seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/*Safeguarding* dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

## **BAB VI PENGENDALIAN**

### **A. Pengawasan**

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra di Kabupaten Ciamis Bupati Ciamis melalui Satuan Kerja terkait, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### **B. Pelaporan**

1. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi Jawa Barat secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Kabupaten Ciamis.
4. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra Kabupaten Ciamis dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis pada akhir tahun 2017.
5. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
6. Lokasi TD dan TB serta perubahan/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
7. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT- PFM dilaporkan oleh Bupati Ciamis kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

## **BAB VII PENGADUAN**

Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP) Program Rastra menggunakan aplikasi berbasis *web*, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Rastra.

Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rastra di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan Program Rastra merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis.
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Rastra.
3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan secara keseluruhan.
4. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Rastra ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
5. Unit Pengaduan di tingkat kabupaten membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Rastra. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.
6. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin, dapat disampaikan kepada Perum BULOG Subdivre Ciamis atau Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Ciamis untuk diteruskan kepada Perum Bulog Subdivre Ciamis untuk ditindaklanjuti.



## **BAB VIII PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini merupakan panduan teknis pelaksanaan Program Rastra tahun 2017 bagi Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Kabupaten Ciamis, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 24 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005